Dr. Moh. Ahsanuddin Jauhari, M.Hum
Neng Yani Nurhayani, SH., MH

IMPLIKASI DINAMIKA DAN PENEGAKAN REGULASI ORMAS DI JAWA BARAT

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
2019

Implikasi Dinamika dan Penegakan Regulasi Ormas di Jawa Barat

ISBN 978-623-7633-38-9

Penulis : Moh. Ahsanuddin Jauhari
Neng Yani Nurhayani

Diterbitkan Oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
Gedung Lecture Hall Lantai I
Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution No. 105 - Cibiru - Bandung
Telp. 022-7800525
Fax.022-7803936
e-mail: lp2m@uinsgd.ac.id

Cetakan pertama November 2019
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

ABSTRAK

Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan penunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, keberadaan ormas berpotensi menciptakan banyak promidial baru yang rentan konflik.

Pengaturan tentang organisasi kemasyarakat haruslah benar-benar diperhatikan dalam penegakkannya, sehingga penerapan peraturan tersebut dapat normative dan tidak menimbulkan kesan diktator, refresif dan bersifat politik (*like and dislike*). Perumusan regulasi tentang organisasi kemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan konsensus masyarakat pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan begitu, maka akan tercipta kesamaan persepsi serta dapat bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Ormas, Implikasi, Dinamika

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas berkah rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian yang berjudul "**Implikasi Penegakan Regulasi dan Dinamika Ormas di Jawa Barat".**

Laporan kemajuan kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak leps dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terimasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan akademik bagi citvitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, November 2019

Ttd

Peneliti

DAFTAR ISI

Abstrak i
Kata Pengantar ii
Daftar isi iii
Pernyataan Bebas Plagiasi iv

Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9

Bab II Tujuan Dan Manfaat Penelitian 11
A. Tujuan Penelitian 11
B. Manfaat Penelitian 11

Bab III Metode Penelitian 13
A. Jenis Penelitian 13
B. Sifat Penelitian 16
C. Pendekatan Penelitian 16
D. Sumber Data 17
E. Metode Analisis Data 18

Bab IV Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ormas 21
A. Literatur Dinamika Ormas 21
B. Dinamika Ormas di Indonesia 41
C. Implikasi Dinamika Ormas 59
D. Konsensus Masyarakat 63

BAB V Penutup 79
A. Simpulan 79
B. Rekomendasi 79

REFERENSI

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dengan kepulauan yang sangat luas dan merupakan bekas dari kerajaan-kerajaan di nusantara. Indonesia saat ini tengah berada pada masa transisi peralihan demokrasi yang terus berganti sistem pemerintahan, kondisi seperti ini begitu rentan akan terganggunya pemerintahan atau bahkan kehancuran jika tidak di kendalikan dengan segera. Berbagai penelitian mengenai kehancuran negara-negara dan terjadinya konflik bernuansa etnis dan religius kebanyakan terfokus kepada kebijakan buruk pemerintah atau kepada kebencian masyarakat mayoritas kepada kelompok etnis atau agama minoritas.[1]

Perlu diingat kembali, bahwa cita-cita Negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

> "*kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan*

[1] Yohanes Sulaeman, UNHAN Indonesia "organisasi kemasyarakatan di Indonesia" 2010:97.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa……"

Berdasarkan pernyataan tersebut, cita-cita berdirinya negara ini adalah memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berbicara tentang kesejahteraan adalah berbicara tentang kemaslahatan, berbicara tentang kemaslahatan adalah berbicara untuk semua atau umum. Semua cita-cita itu akan terwujud hanya melalui sebuah perumusan kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak, mengingat Indonesia itu sendiri sebagai negara yang berwibawa hukum dalam arti menempatkan hukum sebagai supremasi atau pilar terpenting dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan masalah yang berkaitan dengan kebangsaan. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan yang tulus dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melibatkan masyarakat didalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Public harus mengetahui minimal subtansi dari rancangan sebuah kebijakan yang menyangkut kehidupannya.

Rumusan dan peranan kebijakan publik yang dibuat tentu akan sangat mengena dan menentukan hajat hidup orang banyak. Maka, rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus mengambil tempat untuk berbpartisipasi dalam menentukan

arah kebijakan tersebut. Secara tegas presiden ADB Tadao Chino,[2] bahwa menyatakan :

> "Apabila rakyat ingin memiliki akses yang baik terhadap pelayanan dan fasilitas publik, mereka membutuhkan suara dan partisipasi yang lebih besar dalam badan-badan pemerintahan dan organisasi civil society. Pemerintah harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian civil society, bisnis, komunitas donor dan masyarakat itu sendiri serta menjamin bahwa pandangan mereka masing-masing diperhatikan. Hanya dengan membuat proses penyusunan kebijakan menjadi lebih *partisipatoris, transparan* dan *akuntabel* maka keberhasilan tersebut dapat dicapai".[3]

Sebuah persoalan yang lahir hari ini adalah sebuah keniscayaan melibatkan masyarakat atau public Indonesia secara langsung, mengingat jumlah masyarakat Indonesia hari ini sangat banyak. Solusi yang telah ditawarkan yaitu dengan mendistribusikan aspirasi public ke dalam simpul-simpul mandate yang di restui oleh public itu sendiri. Pola perwakilan ini sejalan dengan konsep pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yang menerapkan konsep trias politica. Keberadaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk distribusi mandate itu sendiri.

---

[2] Tadao Chino "*International Helard Tribune*" 2003:6.
[3] Tadao dalam Hetifah Sumarto, 2003:5.

Namun, hari ini masih terdapat kelemahan dari system tersebut, yaitu : *pertama,* masih kurangnya dan bahkan belum tegasnya pengaturan tentang pengendalian, pengawasan dan pola pertanggungjawaban dari para wakil rakyat dalam menyampaikan amanat publik sebagai komponen penting dalam perumusan sebuah kebijakan public. Pada akhirnya hal tersebut bisa berujung kepada penyalahgunaan kewenangan. *Kedua,* tidak sedikit lembaga-lembaga seperti partai politik yang mengalami malfungsi dalam memaknai peran dan fungsinya, para wakil rakyat yang seharusnya berbicara atas nama kepentingan umum di bungkam oleh partai politik untuk senantiasa berbicara tentang golongan atau kelempuk tertentu yang dikehendaki olehnya.

Dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk di isikan atau tercermin dalam kebijakan-kebijakan negara atau dengan kata lain setiap kebijakan negara haruslah selalu berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*). Apabila kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik (*eksekutif*) sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektif terhadap aspirasi masyarakat didalam membuat kebijakan

publik. Selain itu didalam proses pembuatan kebijakan negara, administraror tidak boleh bersikap "hampa nilai" (*value free*) tetapi harus "sarat dengan nilai" (*value laden*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa eksekutif dan legislatif harus lebih banyak memperhatikan kepentingan publik, sehingga pengertian "publik" dalam pengambilan kebijakan publik menjadi lebih bermakna. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.[4]

Secara tegas melalui konstitusi negaranya, bangsa Indonesia telah dijamin untuk melakukan dan mengekspresikan berbagai kehendak kebebasannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bahwa :

> "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

Pernyataan diatas mematahkan argumentasi Indonesia sebagai negara yang mengekang kebebasan rakyatnya dan juga menunjukkan bahwa Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negaranya. Namun, di sisi lain pula hal ini menekankan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mengatur dan memberikan rambu terhadap kebebasan tersebut.

---

[4] M. Irfan Islamy, 2002 : 17.

Banyak wujud ekspresi bangsa Indonesia dalam menyokong dan menentukan arah kebijakan negara, salah satu upayanya adalah dengan cara mendirikan sebuah komunitas yang dianggap mewakili afiliasi dan aspirasi tertentu. Dalam perkembangannya, komunitas tersebut pun dikenal dengan istilah organisasi kemasyarakatan atau yang kita kenal dengan sebutan Ormas namun seiring waktu berganti sebutan menjadi Orkemas menurut permendagri nomor 33 tahun 2012.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan suatu bentuk nyata kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dan partisipatif dalam menyongsong pembangunan negara yang paripurna. Organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dan andil yang sangat penting sebagai pribadi bangsa dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ini. Terlebih lagi organisasi kemasyarakatan sebagai wadah yang terbentuk atas inisiatif sekelompok masyarakat yang berdasar kepada kesamaan profesi, tujuan dan yang lainnya akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk terciptanya sebuah kebijakan yang lebih partisipatoris, transparan dan akuntabel.

Terminologi istilah dalam organisasi kemasyarakatan sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai kompetitif. Dalam bahasa Inggris meliputi beberapa istilah yaitu :

voluntary agencies/organisations, *non-government organization* (NGO), *private voluntary organization* (PVO), *community (development) organization*, *social action groups, non-party group*, *micro or people's movement*.

Tidak ada istilah tunggal yang mampu mencakup semua istilah tersebut dan untuk membuka beberapa batasan dan pemisahan. Dengan demikian maka pada dasarnya adalah aspirasi dan yang bisa membedakan itu hanyalah hasil yang dirasakan dari tujuan yang hendak dicapai apakah bermanfaat pada kepentingan anggota saja atau seluruh rakyat yang menjadi anggota atau tidak dari organisasi tersebut. Pada tahun 1983 mayoritas organisasi masyarakat Indonesia sepakat untuk mengoptimalkan nama kolektif Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) – *Self Reliant Community Development Organisations*. Penggunaan istilah NGO dikurangi karena 'non government' diinterpretasikan sebagai 'anti government'.

Dewasa ini publik di panikan dengan pembubaran salah satu organisasi kemasyarakatan, yakni HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada tanggal 9 Juli tahun 2017 melalui Perpu yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo. HTI merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, namun kategorinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat internasional, HTI ini didirikan

tahun 1983 oleh *Abdurrahman al-Baghdadi*. Terlepas dari pro dan kontra dalam proses pembubaran ormas tersebut tidak menjadi fokus penelitian ini. Akan tetapi, penelitian ini akan mencoba mengungkap implikasi dari peristiwa tersebut. Yakni, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berorganisasi yang merupakan perwujudan dari HAM dan kepedulian mereka dalam partisipasi pembangunan bangsa dan negara secara berkelanjutan.

Pada perkembangannya, perpu ormas yang dibuat telah disahkan menjadi undang-undang ormas Nomor 16 Tahun 2017, yang secara sederhana terjadi perubahan pada penyederhanaan pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan. Disadari ataupun tidak, peristiwa lahirnya UU ormas tersebut telah terjadi menimbulkan beberapa asumsi, sebagai berikut : 1) pembubaran suatu kelompok/organisasi masyarakat dapat menimbulkan pro dan kontra serta penafsiran yang berbeda-beda, akibatnya pada satu sisi beranggapan merupakan cara terbaik namun disatu sisi berpandangan bahwa pemerintah tengah melakukan sikap diktator dengan cara membangun kelompok elit tertentu (oligarki) yang salah satu jalannya yaitu menghabisi kelompok lain yang tidak memiliki komitmen dan loyalitas sama dengannya; 2) perbedaan yang lahir akibat dari peristiwa tersebut dikhawatirkan tidak terjadi rekonsilisasi dan terus mengendap sampai akhirnya tidak menutup kemungkinan

dikatan sebagai bom waktu bagi persatuan Indonesia, dan 3) pembubaran organisasi yang telah dibangun dan dipelihara dalam waktu lama oleh sekelompok masyarakat tersebut tentu akan menyiratkan dendam dan kekecewaan serta ketidakpercayaan sebagian masyarakat karena dianggap telah melakukan kesewenangan dan pengkebirian terhadap HAM yang mereka miliki, artinya disini tercipta dua jenis konflik, yakni secara vertikal yaitu antara masyarakat dengan pemerintah dan secara horizontal diantara masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implikasi lahirnya UU ormas dan kasus-kasus yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi kemasyarakatan terhadap masyarakat di wilayah jawa barat. Alasan pemilihan wilayah jawa barat salah satu faktor pentingnya adalah poulasi dan prosentasi masyarakat jawa barat yang cukup besar.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memiliki dua fokus kajian yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana kecenderungan dan implikasi terhadap masyarakat jawa barat dalam berorganisasi pasca lahirnya Undang-Undang Ormas?

2. Bagaimana pemahaman dan tingkat kesepakatan masyarakat jawa barat terhadap Undang-Undang Ormas dikaitkan dengan dengan Hak Asasi Manusia?

Bab II
Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua fokus tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan memahami:

1. Kecenderungan dan implikasi terhadap masyarakat jawa barat dalam berorganisasi pasca lahirnya Undang-Undang Ormas
2. Pemahaman dan tingkat kesepakatan masyarakat jawa barat terhadap Undang-Undang Ormas dikaitkan dengan dengan Hak Asasi Manusia

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini terbagi kepada beberapapenerima manfaat, seperti :

1. Civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dapat bermanfaat sebagai pengayaan wacana, literatur dan bahan kajian bagi mahasiswa dan dosen, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang mutu kualitas akademik;
2. Bagi pembuat kebijakan terkait, dapat bermanfaat sebagai acuan atau rujukan dalam pembahasan atau rancangan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan subtansi penelitian;

3. Bagi masyarakat umum, dapat bermanfaat sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan tentang subtansi penelitian yang diangkat.

Bab III
Metode Penelitian

A. Jenis Penelitan

Pelaksanaan penelitian tentu memiliki klasifikasi penelitian yang dipakai dan cocok dengan tema penelitian. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*).[5] Penelitian hukum normatif memiiki cara kerja yang khas *sui generis,*[6] dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.[7] Akan tetapi, dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan metode tambahan yang pada akhirnya melakukan pencampuran antara

[5] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi revisi Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 46.

[6] Sui generis merupakan peristilahan ilmu hukum, artinya ilmu hukum nerupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup, semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki sui generis yaitu dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena objek perhatian yang berbeda. Jadi bukan hanya ilmu hukum yang memiliki karakter sui generis tersebut, dalam Johnny, op.cit, hlm. 50.

[7] Johnny, op.cit., hlm 51

metode penelitian hukum normatif dengan penelitian lapangan (*field research*), sebab dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan data penelitian yang bersumber dari objek penelitian yang terkait melalui beberapa metode, seperti wawancara dan lain sebagainya.

Soetandyo Wignyosoebroto[8], mengemukakan ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu:

1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made Law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal. Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, sedangkan dari bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian

[8] Soetandyo Wigyosoebroto dalam Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, Ibid, hlm. 20.

evaluatif, dimaksudkan untuk menilai program yang dijalankan,[9] analisis berdasarkan logika deduksi. Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.[10] Selanjutnya, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (library based) atau studi dokumen yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.[11]

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber bahan hukum sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[12] Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah

[9] Setiono, op.cit, 2005, hlm. 6.

[10] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Pnerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

[11] Johnny Ibrahim, op.cit., hlm. 44.

[12] Ibid, hlm. 14.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[13]

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto dalam pengantar penelitian hukum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun keterkaitan isu dari penelitian ini yaitu mengenai Renterpretasi HAM Pasca Lahirnya Undang-Undang ORMAS Terhadap Eksistensi Kesadaran Berorganisasi pada Masyarakat di wilayah Jawa Barat

C. Pendekatan Penelitian

Pada perkembangannya sebuah penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis,

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam Salim HS dan Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 12..

pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat dan pendekatan kasus. Sedangkan pada penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, dan pendekatan kasus (*The Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai Renterpretasi HAM Pasca Lahirnya Undang-Undang ORMAS Terhadap Eksistensi Kesadaran Berorganisasi Masyarakat di Jawa Barat.[14] Pendekatan hukum ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan nilai empirisme faktual sebagai bahan pertimbangan dan relevansi penelitian.

Penafsiran hukum dikenal dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Penafsiran hukum dengan pengertian luas, mengacu kepada arti normatif dari suatu rumusan kaidah. Sedangkan, penafsiran dengan arti yang normatif itu berlaku apabila bersangkutan dengan bahasa hukum pada umumnya. Setiap penggunaan bahasa mengandung implikasi penafsiran, yaitu suatu derivasi arti tertentu dari suatu rumusan bahasa.

[14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana , Jakarta, 2010, hlm 24.

Penafsiran hukum dengan pengertian yang sempit terjadi dalam praktek penerapan hukum.[15]

Metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologic, panafsiran analogik, dan penafsiran resmi. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali. Penafsiran pada penelitian ini secara khusus pula melakukan pengkajian regulasi yang berkaitan dengan Renterpretasi HAM Pasca Lahirnya Undang-Undang ORMAS Terhadap Eksistensi Kesadaran Berorganisasi Masyarakat di Jawa Barat.

D. Sumber Data Penelitian

Jenis data tersebut terbagi atas:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber ataupun statement-statement yang berasal dari

[15] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung, 1994, hlm.197

pemangku kepentingan (*stake holder*) yang berkaitan dengan Implikasi Penegakan Regulasi dan Dinamika Ormas di Jawa Barat, seperti : pimpinan ormas, masyarakat umum, pemerintah setempat dan yang lainnya;

2. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan Implikasi Penegakan Regulasi dan Dinamika Ormas di Jawa Barat;
3. Bahan hukum tersier: Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan bahan penunjang lainnya untuk mecari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

E. Metode Analisis Data

Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripisikan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum

yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas.

Mengkualitatifkan bahan adalah fokus utama dari penelitian hukum ini. Dengan demikian peneliti berharap untuk dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan bahan penunjang lainnya untuk mecari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya. Metode penalaran yang dipilih oleh peneliti adalah metode penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini peneliti mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti yaitu mengenai Renterpretasi HAM Pasca Lahirnya Undang-Undang ORMAS Terhadap Eksistensi Kesadaran Berorganisasi Masyarakat di Jawa Barat

Bab IV
Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ormas

A. Literatur Dinamika Ormas

Fokus kepada sisi etnis dan religius ini, menimbulkan sikap defensif bagi etnis dan religius yang dituju, dan mengakibatkan kontroversi yang berkelanjutan. Akibatnya, sulit sekali untuk mendapatkan potret yang jelas tentang apa penyebab konflik yang berbau etnis dan religius.

Salah satu peneliti pertama yang menekankan konflik dari sisi etnis dan religius adalah Robert D. Kaplan, dengan artikelnya "*A Reader's Guide to the Balkan*" yang kemudian dikembangkan lebih lanjut di bukunya, *Balkan Ghost.* Dalam buku tersebut, Kaplan menekankan bahwa konflik berbau etnis dan religius di Yugoslavia merupakan hal yang sangat rumit dan tak bisa dengan mudah dipecahkan, karena konflik ini berdasarkan dendam kusumat yang turun temurun, dan sudah berakar selama ratusan tahun, sejak kekalahan Serbia oleh Kesultanan Ottoman, yang disusul dengan dominasi Kesultanan Ottoman dan kaum Bosnia Muslim. Hanya pemerintahan Komunis yang totaliter selama 45 tahun sajalah yang bisa mencegah dendam ini meletus menjadi kerusuhan. Begitu pemerintahan komunis bubar, maka perang saudara pun terjadi

dan tak akan terselesaikan kecuali dengan biaya dan sumber daya yang sangat besar.

Tulisan Kaplan ini disusul oleh thesis Huntington yang terkenal, *the Clash of Civilizations*, yang menekankan bahwa konflik etnis-religius hanyalah sebuah bagian kecil dari konflik raksasa antara peradaban-peradaban dunia yang memang pasti pada akhirnya akan bertubrukan. Konflik etnis-religius selalu terjadi di wilayah-wilayah yang bisa dianggap sebagai daerah perbatasan peradaban, seperti di daerah Yugoslavia. Semakin lama, daerah-daerah perbatasan ini akan semakin bergerak mengorbit kepada pusat peradabannya dan ini akan menimbulkan konflik dengan peradaban lain.

Kaplan dan Huntington adalah dua contoh dari banyak penulis yang terkadang disebut pengikut aliran *Global Chaos*, dimana mereka berargumen bahwa konflik antar etnis dan religius memang tak bisa diselesaikan dengan mudah karena etnis dan religius sedikit sekali yang bisa hidup dengan harmonis. Namun aliran ini sendiri banyak di tentang. Salah satu penentangnya adalah Yahya Sadowsky dengan bukunya *the Myth of Global Chaos*.

Sadowsky menentang ide bahwa semua konflik etnis dan religius yang terjadi di dunia diakibatkan oleh peradaban atau dendam kusumat. Justru, yang terjadi adalah perang saudara yang disebabkan oleh krisis eknomi dan hancurnya otoritas dan legitimasi negara. Perang saudara ini mendapatkan "rasa" etnis

dan religius karena media massa, yang mencoba mengerti apa penyebab perang saudara, mencoba mencari-cari penyebabnya dan barulah ide konflik agama dan etnis masuk ke dalam konflik ini. Buku Sadowsky walaupun menarik, tapi tidak terlalu kuat dalam pembentukan teori dan mekanisme penyebab konflik menjadi berbau etnis dan religius.

Maka di butuhkan peranan yang sangat baik sekali dari seluruh elemen masyarakat dan terutama yang tergabung ke dalam organisasi kemasyarakatan untuk mengantisipasi dan meminimalisir semua permasalahan itu terjadi dan menjadi penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.

Hal ini berarti hampir semua negara yang mengalami konflik etnis, religius, vertikal maupun horizontal sedang berada dalam masa transisi dari system otoriter ke demokrasi. Demokrasi yang seharusnya memperbaiki situasi justru menyebabkan kekuatiran di kalangan kaum elit, mereka takut bahwa mereka tak mampu beradaptasi dan tak bisa terus berkuasa. Karena mereka memang ingin terus berkuasa, maka mereka memerlukan sebuah tema yang bisa mempersatukan pengikut mereka, dan ide-ide nasionalisme berdasarkan etnis dan religius merupakan cara terbaik bagi mereka.

Hal ini sangat mengkhawatirkan sekali jika tidak mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan, dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil ini rentan memicu lahirnya primodialisme-primodialisme baru yang jika tidak

dapat di kendalikan dapat menjadi bom waktu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tengah berkembang di masa transisi ini menuju kejayaannya ini. Dengan lahirnya banyak regulasi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan di harapkan dapat menjadi *stimulus* untuk membantu pemerintahan demi terwujudnya pembangunan yang paripurna.

John Mueller, yang meneliti hubungan antara propaganda dan masyarakat, menekankan bahwa:

> "Rakyat itu sangat apatis dan tak mudah menggerakkan mereka… mereka lebih mau untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap penting di bandingkan dengan masalah-masalah yang orang lain anggap penting."

Bahkan, walaupun rakyat banyak menerima propaganda yang bersifat etnis dan agamis, tidak berarti bahwa mereka akan terpengaruh. Rakyat tetap memilih apa yang mereka mau dengar dan semakin banyak dimanipulasi, semakin sinis pandangan rakyat kepada berita-berita tersebut. Pada dasarnya, mayoritas rakyat itu moderat dan memilih partai-partai yang dianggap moderat dan mampu mewakili kepentingan rakyat banyak. Bahkan, propaganda yang dibungkus ide-ide etnis dan religius biasanya tidak dipercaya dan dijauhi.

Untuk menguji proposisi tersebut, kita akan menganalisa sejarah Jerman, di mana seluruh negara dianggap termakan propaganda Hitler dan Partai Nazi dan terlibat dalam usaha untuk memusnahkan semua orang yang berdarah Yahudi dan juga bagaimana sejarah kehancuran Yugoslavia.

1. Jerman[16]

Partai Nazi didirikan setelah Perang Dunia I dan mendapatkan reputasi sebagai partai yang keras, yang ingin mengembalikan Jerman ke kejayaannya dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap penghianat, seperti orang-orang Yahudi.

Namun, pada bulan Maret 1927, partai Nazi hanya memiliki tiga ribu anggota dan hanya mendapatkan 2.6% dari seluruh suara pada saat pemilu 1928. Baru setelah terjadinya *the Great Depression* maka dukungan kepada Nazi meningkat drastis sampai 18.3%. Tapi, kenaikan suara ini perlu dilihat secara kritis, karena bukan hanya partai Nazi saja yang diuntungkan oleh krisis ekonomi, partai Komunis juga mendapatkan kenaikan suara yang lumayan sehingga mereka mendapatkan dukungan dari 4.592.000 pemilih (13.1%).

Dari tahun 1930 sampai 1932, *the Great Depression* semakin memukul perekonomian Jerman. Dalam hanya dua bulan Mei dan Juni 1932, jumlah angka pengangguran di Jerman

[16] Artikel Yohanes Sulaeman, UNHAN Indonesia "organisasi kemasyarakatan di Indonesia" 2010.

meningkat sebanyak 1,5 juta orang. Partai Nazi dan partai Komunis, karena tidak terlibat di dalam pemerintahan, tidak terkena dampak amarah masyarakat yang menganggap pemerintah tidak becus mengurus ekonomi. Akibatnya, pada Pemilu 31 Juli 1932, Nazi mendapatkan 13,745.000 suara (37.1%) dan Komunis mendapatkan 14.3%.

Bahwa kenaikan suara partai Nazi jauh di atas partai Komunis, tak bisa dilihat sebagai bukti bahwa orang-orang Jerman menjadi anti-Semit setelah kehancuran ekonomi. Schoenbaum, peneliti tentang kondisi sosial di masa Hitler, juga menekankan bahwa Hitler sukses dan Partai Nazi mendapatkan peningkatan suara secara drastis karena dia bertindak sebagai politisi yang baik. Di tahun 1930-1932, Hitler berusaha untuk tidak membuat siapa pun menjadi musuhnya dan bahkan Hitler sendiri meninggalkan propaganda etnisnya.

Usaha Hitler sedemikian jauhnya, menurut pandangan Theodore Heuss (politisi Jerman waktu itu), sampai Hitler tidak lagi mengikutkan orang-orang Yahudi sebagai sasaran serangannya. Setelah Pemilu September 1930, Hitler menyatakan kepada pengunjung dari luar negeri bahwa ia tak punya masalah dengan orang-orang Yahudi “yang baik” dan Heuss merasa bahwa penggambaran Goebbles (yang waktu itu menjadi kepala propaganda partai Nazi) kepada musuh-musuh borjuisnya sebagai “tumpukan tahi yang bau” menyebabkan Hitler merasa sangat malu.

Hitler yang mencitrakan dirinya sebagai seorang moderat yang tak memiliki masalah dengan "orang-orang yahudi yang baik" menyebabkan kaum moderat yang merasa ketakutan melihat naiknya suara partai Komunis, merasa memiliki alternatif pilihan. Pada saat itu, partai Komunis dianggap sebagai sarang kaum anarkis, revolusioner, dan agen-agen dari Uni Soviet yang berbahaya, yang siap mencaplok Jerman.

Akhirnya, kaum militer, bisnis, dan kelompok konservatif setuju untuk bergabung dengan Hitler yang sudah terlihat menjadi moderat. Hal ini terlihat dalam memoir Albert Speer, yang akhirnya menjadi arsitek pribadi Hitler dan salah satu menteri dalam kabinet Hitler, sewatu ia memberikan alasan kenapa ia bergabung dengan Nazi :

"Saya melihat banyak masalah dalam doktrin partai (Nazi). Tapi saya menganggap bahwa masalah-masalah tersebut akan dibereskan pada akhirnya, seperti yang sering terjadi di sejarah revolusi-revolusi Negara lain. Fakta paling penting buat saya adalah saya harus memilih antara Jerman di masa depan yang Komunis atau Jerman yang Nazi, karena kelompok politik di tengah sudah habis. Lagipula, di tahun 1931, saya merasa Hitler sedang berupaya untuk bergerak ke arah moderat. Saya tidak menyangka bahwa ada alasan-alasan yang oportunistik. Hitler berusaha untuk terlihat cakap dan berwibawa untuk bisa masuk ke pemerintahan"

Singkatnya, Partai Nazi di tahun 1930-1932 menjual dirinya sebagai partai moderat yang bertanggung jawab yang menerima semua orang, tak peduli dari mana, yang sudah muak dengan kondisi ekonomi yang tidak membaik. Seperti kata Shoenbaum :

> "Dalam menjanjikan semuanya untuk semua orang, Partai Nazi tidak menjanjikan apapun untuk semuanya… apa yang menyatukan orang-orang dalam Partai Nazi bukan mandat untuk mencetuskan (Perang Dunia II) dan (pembantaian etnis), melainkan keinginan semua orang untuk perubahan. Intinya, kenaikan Nazi disebabkan oleh dua faktor penting, yakni :**pertama** *the Great Depression,* krisis ekonomi yang menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada partai-partai moderat konvensional, dan **kedua** Hitler sendiri yang bertindak sebagai seorang moderat dan berusaha memikat semua orang dengan menjanjikan sesuatu untuk semuanya."

Bahkan setelah terpilih menjadi kanselir dan kemudian Fuhrer (pemimpin tertinggi) pun, Hitler tak mampu membuat orang-orang menjadi anti Yahudi dan suka perang, walaupun radi Jerman banyak sekali mengeluarkan propaganda anti Yahudi.

Dalam kerusuhan-kerusuhan etnis yang terjadi di masa Hitler, bukan orang-orang Jerman biasa yang menyerang orang-orang Yahudi. Donald L. Niewyk, salah satu peneliti masalah

pembantaian orang-orang Yahudi, menekankan bahwa justru ormas bersenjata milik Partai Nazi, yang didukung oleh aparat pemerintah, yang selalu terlibat dan menjadi pemicu penyerangan. Rakyat Jerman sendiri tidak banyak terlibat dalam kerusuhan etnis.

Bahkan setelah propaganda-propaganda Hitler, banyak orang Jerman yang mengkritik penyerangan kepada orang-orang Yahudi. Seorang Jerman mengingat bibinya menyambutnya dengan ucapan:

> "kita orang-orang Jerman akan membayar dengan sangat mahal apa yang telah dilakukan kepada orang-orang Yahudi tadi malam. Gereja-gereja, rumah-rumah, dan kita sendiri akan dihancurkan. Kamu bisa yakin atas hal itu."

Von Ribbentrop, yang akan menjadi menteri luar negeri Hitler, menelepon semua teman dan mitra bisnis Yahudinya, menekankan bahwa penyerangan-penyerangan itu dilakukan hanya oleh segelintir kaum radikal di dalam Partai Nazi.

Propaganda-propaganda Hitler yang menekankan perlunya Jerman untuk memperbesar wilayahnya juga tidak banyak berakar di masyarakat. John Mueller memperhatikan bahwa dalam periode ekspansi Jerman, tidak ada antusiasme untuk perang. Mobilisasi umum tidak populer, dan rakyat bereaksi kepada kesuksesan besar Hitler, yakni menguasai Sudentenland melalui intimidasi, dengan memuja-muja Neville

Chamberlain, pembawa damai dari Inggris yang melakukan mediasi antara Jerman dan Czechoslovakia dan mencegah terjadinya perang.

Bahkan sewaktu Jerman menyerbu Polandia, Albert Speer sendiri melihat betapa tidak antusiasnya rakyat Jerman. Tak ada penduduk Berlin yang menyoraki kepergian tentara Jerman ke medan perang Polandia. Hitler meninggalkan Berlin diam-diam di tengah malam menuju ke Front TImur. Bahkan Menteri Propaganda Goebbels yang biasanya taat, tidak mau mempersiapkan para penggembira kepada Hitler ataupun tentara Jerman.

Dari sini kita bisa melihat bahwa mayoritas penduduk, walaupun sudah di recoki propaganda, tetap tidak semudah itu untuk menyetujui tindakan negara yang dianggap buruk. Namun, Jerman adalah contoh dari sebuah negara demokrasi yang mengalami transisi ke pemerintahan totaliter. Bagaimana dengan negara yang baru mengalami transisi dari sistem otoriter ke demokrasi? Untuk itu, kita perlu melihat kasus Yugoslavia.

2. Yugoslavia[17]

Hancurnya Yugoslavia merupakan salah satu kasus yang paling sering diteliti dan dianggap sebagai contoh *text book* dari kerusuhan etnis-agamis. Penjelasan yang sering dikemukakan

[17] Artikel Yohanes Sulaeman, UNHAN Indonesia "organisasi kemasyarakatan di Indonesia" 2010.

adalah hancurnya perekonomian Yugoslavia di tahun 1980-an menghancurkan rezim Komunis, dan membuat para elit Yugoslavia yang ingin terus bertahan dalam era demokrasi mengeksploitasi perbedaan etnis dan religius.

Melalui manipulasi televisi dan media massa lainnya untuk propaganda anti etnis, Yugoslavia pun terpecah dan terjadilah perang saudara antara etnis Kroasia, Serbia, dan Bosnia Muslim. Sekali lagi, kita perlu terlebih dahulu melihat secara objektif seberapa besar dukungan kepada partai-partai yang berideologi nasionalisme etnis-agamis, seberapa efektifnya pengaruh media massa di dalam masyarakat, dan seberapa efektifnya propaganda-propaganda tersebut.

Dalam Pemilu April 1990, kelihatannya memang Yugoslavia sudah siap terpecah. Di Kroasia, Franjo Tujman yang sangat anti-Serbia mendapatkan 41.5% suara dan partainya mendapatkan 58%. Partai Komunis sendiri mendapatkan 37% dan kaum moderat mendapatkan 18%. Di Serbia, partai Milosevic yang juga sangat anti-Kroasia dan Bosnia, mendapatkan 47% suara dan mengontrol 76% dari parlemen melalui mekanisme pemilu yang diragukan keabsahannya.

Pendapatan suara tersebut harus mendapat perhatian lebih dalam. Pertama-tama, angka pengangguran di seluruh Yugoslavia di tahun 1984 sudah mencapai 14% dan dalam sensus tahun 1985, 38.7% yang menganggur adalah orang-orang yang berusia dibawah 25 tahun. Inflasi berkisar 50%

setahun dan melonjak tahun 1984. Tahun 1989, inflasi sudah mencapai 200%. Angka inflasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Yugoslavia yang sudah mulai menjadi moderat setelah meninggalnya Tito.

Seperti di Jerman, kekacauan ekonomi ini menyebabkan rakyat mencari alternatif lain, dari orang-orang yang dianggap bisa menyelesaikan keadaan. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah fakta bahwa Milosevic sendiri sebetulnya cukup moderat dibandingkan kaum ekstrimis yang lain dan ia berkampanye dengan ide-ide moderat. Mueller juga menekankan bahwa partai-partai milik Tujman dan Milosevic sangat terorganisir dan memiliki dana yang cukup, melawan kaum oposisi yang berantakan. Uang pun berperan besar: banyak suara yang dibeli. Jajak pendapat yang dilakukan di seluruh Yugoslavia pada musim panas dan musim gugur 1990 bisa menjadi acuan tentang bagaimana sebetulnya sikap masyarakat kepada nasionalisme yang berdasarkan etnis dan religius.

Mueller menemukan bahwa ketika orang-orang Yugoslavia di tanya, “Apakah kamu setuju bahwa setiap etnis di Yugoslavia perlu mendapatkan negara sendiri?” mendapatkan jawaban 16% sangat setuju, 7% cukup setuju, 10% ragu-ragu, 6% tidak setuju, dan mayoritas 61% menyatakan sangat tidak setuju.

Singkatnya, hanya satu bagian kecil dari masyarakat yang menyetujui nasionalisme berdasarkan etnis. Dari sini, kita perlu bertanya-tanya, apakah pilihan masyarakat kepada orang-orang yang sekarang dianggap ekstrim disebabkan oleh karena mereka memang membeli ide-ide nasionalisme etnis atau apakah hal ini merupakan pengulangan dari apa yang terjadi di Jerman tahun 1930, bahwa orang-orang sudah tidak perccaya lagi kepada partai-partai yang berkuasa dan mencari alternatif lain yang dianggap bisa memperbaiki situasi. Jika kita menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa rakyat memang termakan propaganda berbau etnis dan religius, fakta di lapangan membuktikan bahwa peranan media massa justru rendah sekali dalam menciptakan kondisi perang etnis.

Pada tahun 1992, hanya 8% (delapan persen) penduduk Serbia mendapatkan informasi dari televisi negara Serbia, yang dikuasai oleh pemimpinnya yang berusaha memecah belah etnis. Empat puluh tiga persen responden mempercayai media yang independen.

Lebih menarik lagi, John Mueller menemukan bahwa antusiasme terhadap ide-ide nasionalisme berdasarkan etnis dan religius sangat rendah. Sewaktu Milosevic membuat demonstrasi besar-besaran, kaum oposisi yang tidak terorganisir mampu membuat demonstrasi tandingan di Zagreb, Belgrade, dan Sarajevo.

Tentara pun sangat menentang nasonalisme etnis dan religius, dan mereka menentukan pilihan dengan kakinya. Mueller menemukan bahwa tentara Serbia memberontak dan melakukan desersi besar-besaran, dan orang-orang melarikan diri dari wajib militer. Misalnya, hanya 50% dari komponen cadangan Serbia (dan hanya 15% di Belgrade) yang ikut perintah untuk bergabung. Emigrasi ke luar negeri merajalela.

Dalam sebuah kasus, seorang jendral Serbia menyatakan kepada pasukannya bahwa semua yang tidak siap untuk membela negara Serbia harus melepaskan senjatanya dan menanggalkan seragamnya. Ia terkejut ketika seluruh tentaranya menanggalkan seragam mereka, termasuk pakaian dalam mereka, dan kemudian pergi meninggalkan lapangan tersebut bersama para komandan mereka.

Dari dua kasus di atas, kita menemukan bahwa rakyat biasa dan tentara dari negara yang memiliki beberapa etnis pada umumnya tidak menyetujui nasionalisme berdasarkan etnis dan religius. Mereka lebih menyetujui ide nasionalisme murni diatas etnis dan religius. Lalu, bagaimana caranya untuk menjelaskan mengapa di kedua negara tersebut bisa terjadi perang dan pembantaian etnis?

Pertama-tama, kita perlu menjawab sebuah pertanyaan sederhana: seberapa sulitnya seseorang membunuh? dalam sebuah analisa yang menarik tentang pembunuhan, *Lt. Col. Dave Grossman* menekankan bahwa sebetulnya membunuh itu sangat

sulit, bahkan bagi para prajurit sendiri dalam situasi perang. Dalam Perang Dunia II, hanya 15-20 persen dari tentara Amerika dalam pertempuran yang menembak musuh (perlu ditekankan bahwa mayoritas tentara Amerika waktu itu adalah orang-orang sipil yang dimobilisasi dan diberikan sedikit latihan, bukan tentara professional yang terlatih).

Ada dua kelompok yang akan dengan mudah membunuh: tentara yang sudah terlatih dan terbiasa dalam kondisi perang, dan kelompok kriminal dan psychopaths. Kita sudah melihat dari contoh di atas bahwa tentara Yugoslavia langsung hancur begitu mereka diperintahkan untuk menyerang kelompok etnis yang berbeda. Tentara Jerman pun tak terlibat dalam pembantaian atau penyerangan kepada etnis Yahudi. Jadi yang tersisa adalah kaum kriminal dan orang-orang yang memang suka melakukan kekerasan. Orang-orang yang memang pada dasarnya senang melakukan kekerasan, seperti begal, rampok, jeger, preman, narapidana, dan berandalan lah yang banyak terlibat dalam kerusuhan berbau etnis dan religius.

John Mueller menekankan bahwa kaum elit mengumpulkan orang-orang tersebut dalam ormas-ormas milik partai yang mengandalkan kekerasan sebagai kaki tangan untuk menteror populasi dan musuh etnis. Fakta di lapangan pun mendukung thesis tersebut. Hitler menggunakan organisasi kemasyarakatan Nazi seperti SA, SS, dan juga kelompok kriminal untuk menyelesaikan masalah Yahudi. Milosevic

menggunakan Arkan, perampok bank yang beroperasi di banyak negara , untuk menteror orang-orang Muslim.

Susan Woodward, peneliti masalah Balkan, memperhatikan bahwa "organisasi kemasyarakatan bersenjata, tentara dari luar negeri, dan penjahat merajalela di mana-mana." Pembantaian Etnis Hutu di Rwanda dan Burundi dilakukan oleh kaum milisi Intrahamwe, yang isinya adalah berandalan, pengangguran, rampok, dan supporter sepak bola, anak-anak muda pengangguran yang "menghabiskan waktu dalam kemalasan dan kebosanan" dan melihat pembunuhan sebagai "atraksi karnaval." Walaupun jumlah anggota organisasi kemasyarakatan tersebut sangat kecil, mereka bisa sangat efektif di masyarakat yang sudah di landa ketidak pastian dan tidak lagi dilindungi negara.

John Mueller menemukan bahwa hanya sedikit orang bersenjata mampu menguasai wilayah cukup besar. Misalnya, di Visegrad, Yugoslavia, Milan Lukib dan lima belas rekannya, dengan menggunakan kekejaman dan kesadisan mampu memaksa 14.500 orang-orang Muslim untuk meninggalkan tempat itu dan sekaligus menekan habis orang-orang Serbia yang menentang aksi mereka.

Pembantaian di Sybrenica (desa dengan 37.000 penduduk) dilakukan oleh tiga puluh orang-orang ekstrimis Serbia dan Muslim (menariknya dalam perang ini, kelompok kriminal dari etnis berbeda tetap bekerja sama untuk

merampok dan membunuhi rakyat jelata). Arkan sendiri, yang memimpin pasukan yang sangat ditakuti di Yugoslavia, hanya memiliki 200 pengikut inti dan pada masa jayanya hanya memiliki pasukan sebesar antara 500-1.000 orang saja.

Tak heran bahwa David Horowitz, salah satu peneliti terutama tentang masalah konflik etnis, menemukan bahwa organisasi kemasyarakatan bersenjata merupakan faktor paling menentukan dari dimulainya perang saudara, karena mereka merupakan sponsor utama dari kerusuhan yang berbau etnis dan religius. Baru setelah kerusuhan dipicu oleh organisasi kemasyarakatan tersebut, maka sebagian masyarakat yang oportunistis, yang terdiri dari "orang-orang pengangguran, anak jalanan, pemulung, tuna wisma dan pengangguran yang melihat kesempatan untuk menjadi kaya tanpa takut terkena hukuman" terjun dan terlibat dalam kerusuhan untuk merampok.

Fakta yang paling menentukan dari mampunya organisasi kemasyarakatan tersebut untuk melakukan kekerasan sosial adalah persetujuan aparatur negara, baik dengan perintah secara langsung, maupun dengan diam-diam. Dukungan dari aparatur pemerintah memberikan garansi bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tak akan pernah akan diajukan ke pengadilan. Bahwa mereka tidak akan pernah diseret ke meja hijau karena aksi mereka, atau paling tidak hanya diberikan hukuman yang begitu ringan sehingga seakan-akan menjadi sebuah lelucon, memberikan lampu hijau kepada organisasi

kemasyarakatan tersebut untuk bisa lebih menabur kekacauan dan perpecahan negara .

Ketika pemerintah bertindak untuk menghentikan kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut, maka situasi langsung terkontrol. Di Malaysia, ketika terjadi kerusuhan etnis di tahun 1970-an, keputusan pemerintah Malaysia untuk langsung mengontrol dan membubarkan organisasi kemasyarakatan sebelum mereka mampu membuat kerusuhan menyebabkan Malaysia tak mengalami konflik etnis besar-besaran, walau kelihatannya mereka mulai melupakan pelajaran ini dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dari hal tersebut, terlihat bahwa di mana pun, mayoritas masyarakat selalu menentang propaganda-propaganda dan aksi-aksi negara yang dianggap sebagai penindasan kepada etnis minoritas. Semua partai yang ujung-ujungnya mengekedepankan nasionalisme etnis dan religius selalu memajukan diri sebagai pemerintah yang moderat dan baik.

Hitler dan Milosevic mencoba memperlihatkan diri mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Bahkan dengan propaganda itu, Hitler hanya menerima 44.2% suara di Pemilu 1933 dan Milosevic hanya mendapatkan 47%, masih di bawah mandat absolut.

Indonesia bukanlah sebuah perkecualian, di Indonesia pun, partai-partai yang dianggap moderat nasionalislah yang terus mendapatkan suara paling banyak, dan ini terlihat dalam

pemilu-pemilu yang dilakukan setelah dimulainya reformasi. Pemilu 1999, misalnya, dimenangkan oleh partai-partai yang menekankan nasionalisme mereka seperti PDI-P (34%) dan Golkar (22%), sedangkan partai-partai religius yang moderat (PKB, PPP, PAN) secara kolektif mendapatkan 29% dan Partai PBB dan PK yang menekankan keIslaman mereka hanya mendapatkan 3%. Pemilu 2004 juga dimenangkan oleh Golkar (21.58%) dan PDI-P (18.53%), walau PKS memperoleh kenaikan suara mencapai 7.34%. Tapi, pada Pemilu 2009, walaupun PKS mendapatkan 7.88%, tapi jumlah suaranya justru mengalami penurunan dari 8.325.020 ke 8.206.955 dan PBB sendiri tidak lolos threshold yang memberikan perwakilan di DPR.[18]

Situasi ini tidak hanya unik di Indonesia. Spanyol, Portugal, dan Yunani pun mendapatkan hasil yang sama, di mana partai-partai yang moderat yang memenangkan pemilu, sementara partai-partai yang dianggap ekstrim hanya mendapatkan sedikit sekali suara. Memang pada akhirnya rakyat bisa memilih partai-partai yang sekarang ini kita anggap ekstrim, namun rakyat pun tak akan semudah itu mempercayai mereka, jika saja mereka tidak dikecewakan oleh partai-partai moderat yang dianggap tidak becus mengatasi kondisi ekonomi dan sosial yang buruk dan jika saja partai-partai ekstrim seperti

[18] Artikel Yohanes Sulaeman, UNHAN Indonesia ”organisasi kemasyarakatan di Indonesia” 105:2010.

Nazi berusaha untuk mempromosikan diri mereka sebagai partai yang moderat.

Mengingat dukungan rakyat kepada partai-partai yang dianggap ekstrim dan juga organisasi kemasyarakatan yang menggunakan kekerasan sangat rendah, maka argumen bahwa kelompok-kelompok tersebut perlu di toleransi karena "mewakili aspirasi rakyat" itu tak bisa dibenarkan. Bahkan toleransi yang berlebihan terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan menciptakan situasi yang penuh ketidak pastian. Ketidak pastian situasi, rasa di anak tirikan oleh negara, dan pemerintahan yang dianggap tidak tegas merupakan dampak langsung dari dibiarkannya organisasi kemasyarakatan yang mengandalkan kekerasan merajalela.

Ini adalah awal dari kehancuran negara, karena etnis yang selalu diserang, melihat negara tak lagi mau atau mampu melindungi mereka, bereaksi dengan membentuk organisasi kemasyarakatan bersenjata sendiri yang berfungsi sebagi tandingannya.

Akhirnya, ketidak tegasan negara untuk membereskan organisasi kemasyarakatan yang mengandalkan kekerasan merupakan akar dari segala masalah. Maka, ucapan Kapolri yang mengajak ormas yang mengandalkan kekerasan untuk menjaga keamanan, bisa di umpamakan seperti mengajak musang untuk menjaga kandang ayam.

B. Dinamika Ormas di Indonesia

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.

Hal ini sesuasi dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit[19] bahwa:

> "Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat."

Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran daripada Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa:

---

[19] Sanit Arbi, 2006:67. Sungguhpun demikian perlu disadari bahwa pembentukan masyarakat dari kelompok-kelompok dan pembentukan kelompok oleh individu bukan karena terjadinya perhimpunan antar kelompok ataupun antar individu tersebut. Akan tetapi masyarakat terbentuk karena aktivitas kelompok yang diwujudkan di dalam interaksi antar kelompok, seperti halnya interaksi antar individu mewujudkan kelompok.

> "Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya hidup dalam keteraturan."

Konsep rakyat (*volk* atau *people*) menjadi konsep sentral bagi seluruh pemikiran Savigny (terutama tentang hukum). Romantismenya bersumber dari rakyat dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya. Istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat, terdapat bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali dihadapkan pada istilah rakyat.

Indonesia merupakan negara yang bermula dari pecahan pulau yang bernama nusantara, berlatar dari hal tersebut dapat dipastikan Indonesia memiliki keragaman yang sangat beraneka ragam baik dari segi etnis maupun agama. Keadaan inilah yang memaksa kita semua terutama para pemangku kepentingan harus memahami betul aspirasi public yang akan muncul. Sebab hal ini sangat penting untuk menepis anggapan-anggapan atau asa diskriminatif yang seringkali menjadi fitnah dan biang kerusahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara vertical maupun horizontal.

Kepentingan adnya organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan

tersebut. Logika sederhananya semakin besar tingkat kenaekaragaman suatu bangsa maka semakin besar pula primodialisme dan aspirasi yang berbeda-beda. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain di jamin melalui instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan,

> "Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Adanya jaminan konstitusi mengenai kebebasan individu tersebut artinya negara telah memberikan ruang dan jaminan bagi bangsanya untuk menyuarakan aspirasi dan keinginan public sesuai dengan primodialisme yang dimilikinya. Implementasi yang lebih sederhana atas pelaksanaan hak tersebut melahirkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, keberadaan organisasi kemasyarakatan mendapatkan sejumlah restriksi, terutama restriksi ideologi yang secara ketat mengharuskan penempatan

Pancasila sebagai asas tunggal. Tidak hanya itu, menurut regulasi tersebut, pemerintah dapat membekukan dan/atau membubarkan pengurus organisasi kemasyarakatan tanpa melalui proses hukum apabila melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan negara.

Era reformasi menjadi era kebebasan bagi organisasi kemasyarakatan. Berbagai organisasi kemasyarakatan muncul dalam jumlah yang tak terbendung. Beberapa organisasi kemasyarakatan tersebut ada yang telah di salah gunakan untuk kepentingan sekelompok masyarakat sehingga kehadirannya justru meresahkan masyarakat yang lain. Organisasi kemasyarakatan dalam kelompok ini secara tiba-tiba dapat menjadi gelombang massa yang berbenturan dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga dapat berujung pada konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah di Indonesia. Transparansi dan pertanggungjawaban publik juga menjadi nilai buruk bagi sebagian besar organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik sangat begitu di harapkan terwujudnya oleh berbagai kalangan. Proses politik merupakan bagian dari aras publik karena publik adalah sekelompok warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban,

dan wujud nyata kesetaraan antara pemerintah dan rakyat di wujudkan dalam partisipasi mayarakat di dalam proses kebijakan yang dijamin oleh konstitusi yang mengikat warga.

Di dalam era demokrasi dewasa ini proses partisipasi publik merupakan tolak ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan. Bahkan, Issu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tersebut juga telah menjadi issu global, hal tersebut ditandai dengan munculnya issu *Good Governance* dalam mengelola kebijakan sebuah negara .

Pemerintahan yang baik tentu menjadi harapan dan keinginan bersama sebagai bentuk paripurna kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara terminologi, M.M Billah menyatakan:

> *"Good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian."

Selanjutnya, sebuah pendapa lain dikemukakan oleh UNDP yang memberikan definisi

> *"The exercise of political, economic and admnistrative authority to manage a nation affair at all levels".*

UNDP memberikan kriteria kepemerintahan yang baik, kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Partisipasi,* menunjuk pada keikutsertaan seluruh warga Negara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.
2. *Penegakan hukum atau peraturan,* penegakan hukum harus dapat diterapkan secara adil dan tegas dalam pelaksanaanya tanpa harus memilah dan memilih.
3. *Transparansi,* seluruh proses pemerintahan dapat di akses dengan publik.
4. *Responsif,* lembaga pemerintah harus selalu tanggap terhadap kepentingan publik.
5. *Konsensus,* pemerintah harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan demi tercapainya konsensus antar kelompok.
6. *Keadilan,* kesetaraan pelayanan bagi seluruh warga.
7. *Efektifitas dan efisiensi,* merujuk pada proses pemerintahan yang dapat mencapai tujuan dan menggunakan dana seoptimal mungkin.
8. *Akuntabel,* seluruh proses pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
9. *Visi Strategis,* pemerintah mempunyai visi jauh kedepan yang dapat mengantisipasi perubahan.

Berdasarkan pendapat ahli dan 9 kriteria good governance tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan transparansi publik merupakan elemen yang

penting bagi pencapaian tujuan pembangunan dan demokratisasi nasional. Pemerintah menanggapi berkembangannya issu tersebut dengan meluncurkan berbagai macam regulasi guna menjamin partisipasi masyarakat didalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kedelapan "Hak turut serta dalam Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang. Pembangunan

merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain regulasi yang tertulis di atas pula masih banyak yang lainnya sebagai aturan yang menjamin keikutsertaan masyarakat dalam tujuan membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Secara umum, perwujudan dari organisasi kemasyarakatan ini dikatakan sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan manusia sesuai dengan hasrat yang dimilikinya. Kebebeasan berekspresi tersebut tentunya berada dalam lingkup hak seorang manusia yang lebih dikenal dengan istilah "Hak Asasi Manusia". Dalam pengarusutamaannya hak asasi manusia banyak dikembangkan dan menjadi focus pembahasan banyak orang dalam banyak aspek.

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.[20] Kedudukan HAM di mata dunia sangat penting dan penting juga untuk diindahkan serta diperhatikan oleh masyarakat dunia siapapun.

[20] Editor, "Hak Asasi Manusia, modul-2-hal-1-38" pada https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf diakses pada 10 November 2019, h.1

Salah satu bentuk kepentingan HAM di mata dunia yakni dengan dikeluarkannya sebuah kesepekatan dunia yang bernama Deklarasi Universal HAM (DUHAM), adalah dokumen dasar dari HAM. Diadopsi pada tanggal 10 November 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM. Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, prinsip-prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional. HAM telah dikodifikasi dalam berbagai dokumen hukum di tinmgkat internasional, nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Di Kanada, HAM didefinisikan dalam Piagam HAM dan Kebebasan Kanada serta dalam perundangan dan peraturan yang diadopsi di tingkat provinsi. Sementara di Indonesia, HAM didefinisikan dalam piagam HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Adapun pelaksanannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM).[21] Berikut adalah ringkasan Pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM) :[22]

[21] Ibid h.2
[22] Ibdi h.3

Ringkasan Pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Pasal 1.	Hak atas kesetaraan	**Pasal 16.**	Hak untuk menikah dan berkeluarga
Pasal 2.	Bebas dari diskriminasi	**Pasal 17.**	Hak untuk memiliki harta benda
Pasal 3.	Hak untuk hidup, bebas, keamanan pribadi	**Pasal 18.**	Kebebasan beragama dan berkepercayaan
Pasal 4.	Bebas dari perbudakan	**Pasal 19.**	Kebebasan berpendapat dan berinformasi
Pasal 5.	Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi	**Pasal 20.**	Hak untuk berkumpul dan berasosiasi secara damai
Pasal 6.	Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum	**Pasal 21.**	Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang bebas
Pasal 7.	Hak untuk setara di depan hukum	**Pasal 22.**	Hak atas jaminan sosial
Pasal 8.	Hak untuk pemulihan oleh pengadilan yang berkompeten	**Pasal 23.**	Hak untuk bekerja yang diinginkan dan bergabung dengan persatuan buruh
Pasal 9.	Bebas dari penangkapan tanpa alasan serta pengusiran	**Pasal 24.**	Hak untuk beristirahat dan bersantai
Pasal 10.	Hak untuk didengarkan publik secara adil	**Pasal 25.**	Hak atas standar hidup yang layak
Pasal 11.	Hak untuk diangap tidak bersalah sampai ada keputusan bersalah	**Pasal 26.**	Hak atas pendidikan
Pasal 12.	Bebas dari intervensi masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, dan korespondensi	**Pasal 27.**	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat
Pasal 13.	Hak untuk bergerak bebas di dalam negeri maupun di luar negeri	**Pasal 28.**	Hak atas tata sosial yang menjamin HAM
Pasal 14.	Hak untuk mendapat perlindungan di negara lain dari penganiayaan	**Pasal 29.**	Tugas-tugas masyarakat yang penting untuk kebebasan dan perkembangan penuh
Pasal 15.	Hak memperoleh kebangsaan dan kebebasan untuk menggantinya	**Pasal 30.**	Bebas dari intervensi negara dan pribadi

Beberapa pointer HAM diatas berlaku secara umum dan diterjemahkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan yang dimuat dalam bentuk regulasi sesuai tingkatannya. Kehadiran peraturan tentang organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk regulasi turunan dari deklarasi HAM universal. Semakin maraknya organisasi kemasyarakatan di Jawa Barat secara khusus telah menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap organisasi kemasyarakatan.

Dinamika hubungan organisasi kemasyarakatan dengan negara mengalami pasang surut, terkadang harmonis tapi tidak jarang organisasi kemasyarakatan dikekang kebebasannya dan di intervensi oleh kekuasaan, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru.

Di sisi lain, kemunculan organisasi kemasyarakatan yang begitu semarak saat ini di tengah masyarakat dengan segala kompleksitas menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan dengan organisasi kemasyarakatan lain maupun dengan negara, serta semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia menuntut adanya aturan hukum yang lebih baik. Sebenarnya konstitusi negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, melakukan kegiatan bersama untuk menyampaikan aspirasi yang tetap dalam tertib hukum negara melalui berbagai wadah ke-organisasi-an atau perkumpulan.

Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat. Jika tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan alamiah setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah yang

terdapat dalam setiap masyarakat manusia itu.[23] Terlihat jelas bahwa individu terlibat di dalam aktivitas kelompok atau organisasi dalam rangka memenuhi keperluannya karena pada kenyataannya individu itu tidak dapat secara sendiri memenuhi kebutuhannya searah dengan pertumbuhan diri serta perkembangan lingkungannya.[24]

Klasifikasi yang umum digunakan di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membedakan antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Secara prinsipil perbedaan di antaranya terletak pada keanggotaan, kewenangan mengatur, keabsahan menghukum dan penggunaan kekerasan. Apabila menjadi anggota organisasi masyarakat diperlukan kesukarelaan dari seseorang

[23] Kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi itu merupakan keniscayaan dan kebutuhan alamiah yang tak terelakkan dan dibatasi oleh pihak lain. Inilah yang disebut sebagai "organizational imperatives" dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. Lihat Jimly Asshiddiqie (selanjutnya disingkat menjadi Jimly Asshiddiqie 2), Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstiusi,(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 43-44.

[24] Oleh karena itu sesorang yang menjadi anggota dari suatu kelompok dengan jalan menunaikan aktivitasnya disebut sebagai membela, mencapai, ataupun memperbesar kepentingannya. Bersama dengan kepentingan anggota kelompok secara menyeluruh, maka kepentingan seseorang berkembang menjadi kepentingan kelompok. Sebagai unsur utama kedua dari suatu kelompok, kepentingan kelompok yang selanjutnya disebut sebagai kepentingan seperti yang dimaksudkan oleh aliran pluralisme diartikan sebagai sikap bersama dari warga suatu kelompok mengenai satu atau beberapa tuntutan yang selayaknya dilakukan terhadap kelompok lainnya di dalam suatu masyarakat. Bagi kelompok, kepentingan merupakan arah dari aktivitasnya. Dengan kata lain, kepentingan merupakan motif dari aktivitas kelompok. Karena kelompok menetapkan kepentingannya secara sendiri, tentulah sejumlah kepentingan dapat dipunyai oleh suatu kelompok. Dengan demikian unsur kedua ini menyebabkan dikenalnya konsep kelompok kepentingan.

menjadi warga atau penduduk dari negara di mana ia berdomisili. Sementara itu aturan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan, lingkupan keberlakuannya terbatas pada anggotanya.

Karena itu peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan yang satu dapat bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi lainnya. Berbeda dengan itu ialah adanya kewenangan pemerintah untuk memberlakukan suatu peraturan kepada segenap penduduk dan warga negara sehingga kemungkinan kesimpuang siuran dapat diperkecil atau di tiadakan. Selain itu organisasi kemasyarakatan perlu mengadakan persetujuan dengan anggota yang dihukumnya, sedangkan pemerintahnya tidak memerlukan kegiatan seperti itu karena rakyat wajib memenuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang berwenang melakukan paksaan kepada warganya.

Kewenangan pemerintah melakukan paksaan kepada warganya tersebut berkaitan dengan teori negara dari sudut "dominasi" Hans Kelsen bahwa pemerintah sebagai organ negara mempunyai hubungan antara satu pihak yang mengatur dengan pihak lain yang diatur.[25] Hans Kelsen menambahkan bahwa:

---

[25] Hans Kelsen, Nurainun Mangunsong dan Raisul Muttaqien. Ed. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. (Ujung Berung: Nusamedia, 2006), hal.268. yang digunakan oleh para sosiolog dalam menjelaskan hubungan dominasi di dalam negara adalah konsep hukum dari istilah negara. Ciri-ciri yang mereka lekatkan pada negara hanya dapat dipahami sebagai ciri-ciri

> "Letaknya ada di dalam fakta tatanan ini merupakan tatanan pemaksa. negara adalah organisasi politik karena merupakan tatanan yang mengatur penggunaan paksaan, itu diterapkan pada Negara, karena hanya dominasi yang dianggap "syah" yang bisa dianggap sebagai negara."

Kesahihan tatanan hukum dinyatakan oleh individu-individu pelaku dalam hal ini adalah warga negara terutama anggota-anggota daripada suatu organisasi kemasyarakatan. Sejumlah individu membentuk suatu komunitas karena suatu tatanan norma mengatur hubungan timbal baliknya dalam hal ini negara di postulasikan sebagai kehendak kolektif melebihi dan melampaui kehendak-kehendak dari para subyeknya. Berdasarkan perbedaan prinsipil di atas maka jelas dibedakan antara organisasi kemasyarakatan atau non pemerintah dengan organisasi pemerintahan. Pengaruh pemerintah ke dalam organisasi non-pemerintah tersebut terbatas sepanjang pemerintah memberlakukan peraturan yang dibuatnya dan berlaku umum.

Dewasa ini telah terjadi sebuah fenomena yang cukup trending di negara kita yang berkaitan dengan organisasi

---

dari suatu tatanan norma atau komunitas yang dibentuk oleh tatanan norma tersebut. Penekanan terpenting dari negara adalah suatu kekuasaan lebih tinggi daripada individu yang membebankan kewajiban kepada para individu.

kemasyarakatan. Tepat pada tanggal 08 Mei tahun 2017, sebuah pidato yang disampaikan oleh Wiranto selaku menkopolhukam, menarik banyak perhatian terkait subtansi pidatonya yang menghendaki pemerintah untuk menntukan langkah-langkah terhadap pembubaran salah satu organisasi kemasyarakatan yang tengah eksis di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sampai pada pembubarannya, dinamika ini menuai banyak pro dan kontradari berbagai kalangan. Berikut kronologi pembubaran HTI oleh pemerintah yang diambil dari salah satu media/berita online :

Kronologi Pembubaran HTI[26]

[26] Editor, "**Kronologi Pembubaran HTI" pada** http://suakaonline.com/11604/2017/09/11/kronologi-pembubaran-hti/, diakses pada 10 November 2019

Awal mulanya HTI merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya di Indonesia, dengan jargon dan misi khilafah yang diusung menjadi cirri khas HTI dalam mengibarkan eksistensinya. Belakangan HTI dikaitkan dengan nuansa politik dalam pemilihan umum di Indonesia, akibatnya terbentuk dua kubu yang menghendaki keberadaannya dan ada pula yang menghendaki pembubarannya. Klimaks dari perbedaan kubu ini berakhir pada pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa fakta pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya :

1. Anti Pancasila

Faktor kuat pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya ada anggapan yang menyatakan bahwa HTI di cap sebagai organisasi yang menolak keberadaan pancasila. Terkait pembubaran HTI, direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. Setelah sebelumnya putusan tersebut mendapat perlawanan dari HTI sendiri dengan cara melakukan pendaftran gugatan ke PTUN Jakarta dalam perkara bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT, namun tetap saja gugatan yang mereka

layangkan tidak berbuah, adapun beberapa point yang menjadi dasar pertimbangan pembubaran HTI menurutnya adalah :[27]

Pertama, kata Freddy, pembubaran itu berdasarkan Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU tentang Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Kedua, ormas HTI tercatat berbadan hukum No AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014.

Ketiga, pada 8 Mei 2017 pemerintah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah itu.

Keempat, perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945. Dengan mengacu kepada Perpu Ormas, status badan hukum HTI dicabut melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Kelima, surat keputusan pencabutan HTI dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi

---

[27] Editor, "Kemenkumham Beberkan 5 Poin Alasan Pembubaran HTI" pada https://nasional.tempo.co/read/892605/kemenkumham-beberkan-5-poin-alasan-pembubaran-hti/full&view=ok, diakses pada 10 November 2019

yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

2. Mal Regulasi

Pada lain pihak, beberapa kalangan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut "gegabah" dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terutama pada Pasal 59 dan 69, bahwasannya ormas bisa dibubarkan jika terbukti menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah juga dianggap tidak melakukan pembubaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur, yakni dimulai dengan pemberian peringatan, teguran keras, pembekuan SKT dan sampai kepada pencabuan SKT itu sendiri, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, anggapan yang lebih ekstrimnya adalah pemerintah telah memberikan sinya diktatorianisme melalui upaya pembunuhan-pembunuhan hak rakyat dalam berekspresi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dengan kata lain pemerintah dianggap telah mengkebiri hak-hak rakyat itu sendiri.

C. Implikasi Dinamika Ormas

Organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi di akar rumput dan masyarakat pada umumnya sering sekali menerima kebijakan pemerintah tanpa tahu alasannya dan seolah-olah suara mereka tidak didengar lagi oleh para pemerintah selaku pembuat kebijakan. Padahal sebuah kebijakan pemerintahan yang berupa kebijakan publik ini menyangkut hak hidup orang banyak dan harus berpihak pada kepentingan masyarakat.

Keberadaan organisasi masyarakat selayaknya dianggap potensi dalam menunjang pembangunan dalam kehidpan berbangsa dan bernegara. Namun yang terjadi, hari ini adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan atau masyarakat pada umumnya tidak mempunyai akses yang cukup untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan menyuarakan aspirasi mereka ketika formulasi sebuah kebijakan dibuat.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan partisipasi mayarakat di dalam proses perencanaan kebijakan yang dijamin oleh konstitusi.[28] Apalagi kalau mengingat era demokrasi dewasa ini proses partisipasi publik merupakan tolak ukur bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

[28] Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kedelapan "Hak turut serta dalam Pemerintahan.

Namun yang kini tengah menjadi persoalannya adalah seberapa jauh kesiapan dan kesanggupan organisasi kemasyarakatan untuk menerima dan mengemban amanah itu?

Sebuah anggapan menyatakan bahwa dengan lahirnya banyak organisasi kemasyarakatan semakin banyak pula isu primodialisme yang terkotak-kotak lebih kecil, akibatnya akan semakin rentan konflik secara horizontal terjadi. Konflik yang terjadi dalam organisasi kemasyarakatan ini banyak didominasi oleh nuansa etnis dan religius, atau primodial yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Permasalahan konflik dari organisasi kemasyarakatan ini sangat menarik perhatian lebih besar dari media, terutama setelah mulai marak terjadinya kerusuhan di Afrika, misalnya terjadinya perang saudara dan bencana kelaparan yang menimpa Somalia, dan Yugoslavia. Perhatian ini semakin marak setelah terjadinya peristiwa 9/11, dimana agama Islam mendapat nama buruk akibat tindakan segelintir kaum radikal. Namun, perhatian yang berlebihan ini justru semakin memperburam usaha penelitian tentang konflik bernuansa etnis dan religius, karena media sering hanya memfokuskan diri kepada sisi sensasionalismenya saja, yakni sisi etnis atau agama.

Mekanisme pemberian sanksi terhadap tindakan yang melanggar hukum terhadap organisasi kemasyarakatan tertentu harus pula menjadi konsentrasi di samping peranan

pemerintah dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan terlebih lagi keberadaan organisasi kemasyarakatan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia memerlukan pengaturan tersendiri. Berdasarkan asas teritorialitas negara memiliki kedaulatan untuk mempertahankan tertib hukum dalam wilayah negaranya kepada siapa saja yang berada di wilayah negara.

Berdasarkan prinsip hukum tersebut, pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan asing yang melakukan kegiatan untuk waktu tertentu dan berdomisili di Indonesia harus dilakukan sebagai wujud kedaulatan negara dan dalam rangka tertib administrasi serta hukum. Turut serta dan perhatian khusus dari pemerintahan sangat di haruskan sekali, seoptimal mungkin bagaimana menciptakan sinergitas kerjasama yang baik antara pemerintahan dengan organisasi kemasyarakatan tersebut demi terciptanya masyarakat yang madani dan Indonesia yang jaya.

Diakui ataupun tidak, dinamika pembubaran HTI oleh pemerintah memberikan dampak terhadap tersendiri terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berorganisasi, berdasarkan penelitian lapangan yang kami lakukan terkait dengan hal ini ada beberapa point penting yang kiranya sangat perlu untuk dijabarkan, yakni :

1. Pemerintah terlalu ‘gegabah’ dalam mengambil kebijakan yang tidak dilakukan melalui pertimbangan dengan matang, non

procedural/ada beberapa tahapan yang tidak ditempuh, sepihak dan menimbulkan kesan kepanikan serta memaksakan kehendak pemerintah, sedangkan nyatanya telah ada regulasi yang mengatur prosedurpembubaran suatu ormas;

2. Akibat peristiwa tersebut menimbulkan kesan 'diktatorianisme' pemerintah yang tidak menghendaki kesamaan persepsi harus sama dengan pemerintah, terlebih dalam hal tujuan, kedudukan dan fungsi organisasi kemasyarakatan itu sendiri;
3. Pembubaran HTI oleh pemerintah cenderung dibenturkan dengan wilayah kepentingan beberapa pihak serta sarat dengan kepentingan politik praktis. Tentunya hal ini berakibat pada pencemaran terhadap kemurnian cita-cita demokrasi yang selama ini diharapkan lebih baik;

Akibat dari anggapan-anggapan atau persepsi masyarakat tersebut, keberadaan UU ormas dan sikap atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu ormas, disinyalir menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, secara subtansial setidaknya ada beberapa alasan yang di suguhkan, yaitu:[29] ***pertama,*** traumatis masyarakat atas rezim Orde Baru yang terlalu mengekang kebebasan dan bersifat otoriter, sehingga peraturan ini di nilai akan mengembalikan politik sebagai panglima. ***Kedua,*** di nilai memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi. Pencampuradukan semua jenis organisasi baik berbadan

[29] Wawancara dengan Tokoh Ormas di Wilayah Jawa Barat

hukum maupun tidak telah berakibat kekacauan pemahaman dalam pengaturan. Keharusan pendaftaran bagi organisasi berbadan hukum maupun tidak adalah bentuk birokratisasi yang berlebih, dengan risiko makin kuat daya hambatan negara atas partisipasi warga negara. ***Ketiga,*** di nilai berpeluang mengembalikan sejarah represif terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini dianggap akan mudah menjadi jebakan baru bagi pemberangusan organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan politik secara sewenang-wenang dan bukan berdasar hukum yang berkeadilan.

D. Konsensus Masyarakat

Sebagai bentuk perwujudan yang berasal dari marwah kehendak rakyat, organisasi kemasyarakatan ini haruslah dipelihara dan diberikan jaminan sebaik mungkin agar terwujud tingkat partisipasi dan kesamaan persepsi dianatara masyarakat dalam menunjang pembangunan di Indonesia, dan Jawa Barat secara khusus. Dengan saling memahami dan menghormati keberagaman yang ada khususnya menerima berbagai perbedaan pandangan yang masih dapat ditoleransi di organisasi termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Pembuatan regulasi atau peraturan yang menjadi payung hukum keberadaan organisasi kemasyarakatan ini haruslah sarat dengan nilai-nilai kemaslahatan umat. Dalam

membuat aturan tersebut legislatig harus benar-benar memperhatikan keterpenuhan syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, berarti muatan atau subtansi regulasi tersebut haruslah mencerminkan karakter atau kepribadian bangsa. Secara sosiologis bermakna bahwa peraturan perundang-undangan terlahir sebagai formulasi dari interaksi sosial yang berkembang di tataaran masyarakat. Sedangkan, secara yuridis, berarti perancangan dari setiap rancangan undang-undang harus sesuai dengan UUD 1945, termasuk juga dengan undang-undang lain harus jelas pengaturannya sehingga pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tidak terjadi benturan.

Melihat bahwa sangat seriusnya permasalahya ini maka di butuhkan penanganan yang serius pula, keseriusan ini membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan terutama pemerintahan. Dibutuhkan keseriusan dan keterfokusan sebuah lembaga yang di bentuk atas pertimbangan atau rasionalitas yang jelas, lengkap dengan segala perangkat serta komponen-komponen yang mendukung kinerja untuk mencapai tujuan dari kinerja tersebut.

1. Landasan UU Ormas

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda

redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Sumber secara literal berarti tempat keluar, atau tempat di mana sesuatu itu diambil atau berasal.[30] Jika demikian, sumber pembentuk peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, keyakinan, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan norma-norma hukum yang kemudian diadopsi menjadi muatan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritik, sumber peraturan perundang-undangan jika mengacu pada asas hirarkhi adalah bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang di atasnya. Namun demikian, dalam praktiknya, perdebatan dan kerja pembentukan peraturan perundang-undangan bisa mengacu pada segala macam diskursus, keyakinan, agama, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, sebagai konsekuensi sosiologis dan keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa, berbagai kehendak dan aturan yang bersumber pada keyakinan idiologisnya sah-sah saja menjadi sumber hukum.

Akan tetapi semua itu harus mengacu pada konsensus yang telah disepakati dan dijadikan *state ground norm*, norma dasar negara Indonesia di awal kemerdekaannya hingga kini telah menyepakati bahwa Pancasila adalah hasil dan produk konsensus nasional yang telah disepakati oleh semua elemen

[30] Kamus Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1102.

bangsa melintasi batas wilayah, idiologi, agama, suku, dan lain sebagainya.

Sumber peraturan perundang-undangan dengan kata lain bisa disebut dengan landasan peraturan perundang-undangan. Amiroeddin Syarief menyebut tiga kategori landasan:

"Landasan filosofis, di mana norma-norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan mendapat justifikasi atau pembenaran secara filosofis. *Landasan sosiologis*, di mana rumusan norma-norma hukum mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. *Landasan yuridis,* di mana norma-norma yang tertuang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hirarkhinya lebih tinggi."

Landasan yuridis dibagi menjadi dua (1) landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya; dan (2) landasan yuridis materil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Ormas di undangkan adalah dengan alasan dan rasionalisasinya tersendiri, hal ini semata untuk keamanan stabilitas negara di lakukan. Setidaknya ada beberapa yang menjadi landasan terlahirnya peraturan perundang-undangan ini:

a. **Landasan filosofis,** bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya dan suku serta kepercayaan. Semua terikat kepada satu prinsip bangsa yang luhur "Bhineka Tunggal Ika" suatu prinsip yang menekankan persatuan dan mengkesampingkan segala perbedaaan yang di anggap bisa menghancurkan serta memecah belah persatuan, dalam arti di tuntut untuk menjaga nama baik dan kerukunan.

   Sungguh sangat bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa bangsa itu sendiri di artikan sebagai kesamaan sejarah, sepenanggungan dan sama tujuan, dalam arti jika seandainya saat ini terjadi percekcokan dan pertentangan di antara bangsa Indonesia berarti sama saja dengan menginjak-injak harkat, martabat dan derajat para leluhur bangsa ini yang dulunya telah memperjuangkan.

b. **Landasan sosiologis,** kebebasan beroganisasi sendiri secara normatif diatur dan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Dan pasca reformasi 1998, dibukalah era kebebasan dalam membentuk dan mengelola organisasi masyarakat sebagai perwujudan doktrin negara hukum dan demokrasi serta Pasal 28 UUD 1945 diatas.[31]

[31] Rusadi Kantaprawira, 1996, Sistem Politik Indonesia, Algensiondo, Bandung, hal 46

Namun akhir-akhir ini perkembangan demokratisasi dalam negara hukum Indonesia yang dicirikan dengan banyaknya organisasi, ternyata memunculkan ancaman yang serius terhadap apa yang dicita-citakan founding sate tentang Bhineka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi adat istiadat, dan juga multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Utamanya adalah antara komponen organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia.

Fenomena yang terjadi kemudian adalah kekerasan dan sikap egosentris yang dilakukan oleh berapa organisasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang kemudian menjadi ancaman serius terhadap keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

c. Landasan yuridis, ada beberapa yang menjadi landasan yuridis UU Ormas ini, di antaranya adalah:

1) UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan
3) UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;
4) PP 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Pasal 2;

5) Permendagri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruling, Tata cara pemberitahuan kpd Pem serta Papan nama dan Lambang organisasi ;
6) Surat Mendagri No. 220/290.DI Tanggal 15 April 2003;
7) Surat Ditjen Pajak DepKeu RI No. S.202/PJ/2003 Tanggal 22 Juni 2003

Dasar pemikiran dan legalisasi keberadaan organisasi kemasyarakatan sebetulnya sudah ada jauh sebelum lahirnya peraturan ini, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU tentang Ormas) dan peraturan pelaksananya yakni PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU tentang Ormas, dalam perundang-undangan lain yang terkait seperti Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan lain-lain.

2. Implementasi

Secara nasional perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat selain dalam peraturan perundang-undangan seperti telah disebutkan sebelumnya juga diatur khusus dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 yakni hak setiap orang untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai dan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lain yang berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara .

Walaupun UU No. 39 Tahun 1999 hanya mengatur prinsip-prinsip tentang hak dasar bagi setiap orang untuk berserikat dan menyebutkan nomenklatur "lembaga swadaya masyarakat" walaupun tidak mengaturnya secara khusus. Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara .

Organisasi kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan, dan menjamin tercapainya tujuan

negara. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut.

Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya. Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari seksi politik dalam negeri kesbangpol Provinsi Jawa Barat, bahwa pemberdayaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan adalah menjadi bagian dari kinerjanya. Sebuah peraturan perundang-undangan yang telah di sah kan dan selanjutnya untuk di laksanakan kepada obyek yang terkait.

Dalam pelaksanaannya, pihak kesbangpol di wilayah Provinsi Jawa Barat menuturkan.[32] Ada banyak kendala yang di hadapinya, adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Yang Belum Optimal

Sosialisasi UU Ormas di akui hanya baru di lakukan kepada tiga angkatan dengan jumlah organisasi kemasyarakatan sekitar 30/angkatan. Hal ini belum di lakukan dengan maksimal, mengingat beberapa alasan **pertama,** sangat banyaknya jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kerja Jawa Barat. **Kedua,** sulitnya menghubungi organisasi kemasyarakatan yang selalu tidak sesuai dengan data-data yang terdaftar di kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

2. Legalitas organisasi kemasyarakatan

Sebanyak 21 syarat dokumen dan syarat pokok kepengurusan yang tertera pada UU Ormas ini, sangat menyulitkan proses pendaftaran yang di hadapi oleh organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum atau belum berbadan hukum perlu mendapatkan legalitas dari pemerintah dengan mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan untuk mendaftarkan.

Sebuah organisasi kemasyarakatan dapat diharuskan berbadan hukum. Maka pendaftaran bagi organisasi

[32] Interview kasi poldagri di kantor kesbangpol Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 dan 8 september 2019.

kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan kewajiban menyertakan persyaratan sebagai berikut yakni akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Bagaimana mungkin organisasi kemasyarakatan yang belum berbadan hukum memiliki akta notaris karena belum mendaftarkan atau mencatatkan organisasi mereka secara formal, pasal ini sangat rancu dan tidak jelas bagi organisasi kemasyarakatan yang belum berbadan hukum tetapi telah memiliki akta notaris pendirian organisasinya.

3. Traumatik Rezim Orde Baru

Traumatis yang di alami masyarakat atas rezim Orde Baru (ORBA) yang sehingga peraturan ini masih adapenolakan dari sebagian masyarakat yang menganggap pemerintahan totaliter dengan adanya peraturan ini. Dan karena sebuah anggapan yang beropandangan bahwa aturan ini masih bersifatkan politik semata dan bukan akademis murni.

Landasan politik dari pembuatan hukum dan peraturan adalah bahwa hukum adalah produk politik sehingga dari sisi akademis sangat lemah dan minimal dalam pertimbangan hukumnya maka dari itu perlu dirancang dengan baik naskah akademis yang dapat melatar belakangi pembentukan RUU tentang organisasi kemasyarakatan ini, akan tetapi secara hukum jika kembali kepada proses di DPR maka sering masyarakat melalui berbagai pihak yang telah menyampaikan

aspirasinya kecewa karena setiap undang-undang atau produk hukum apapun akan kembali kepada kepentingan politik dari para wakil rakyat. Sejumlah pasal-pasal dalam RUU tentang organisasi kemasyarakatan mengulangi kembali kelemahan dan pengaturan yang sempit.

4. Asas Tunggal Pancasila

Dalam UU tentang organisasi kemasyarakatan semacam ada sebuah penekanan terhadap asas organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Padahal, organisasi kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Terdapat berbagai perdebatan karena beberapa pihak menolak dengan alasan masih belum mencakup berbagai asas dalam Islam jika hanya mencantumkan Pancasila sementara asas-asas yang berkaitan dengan keagamaan sangat banyak dan banyak pihak menginginkan keterbukaan asas dengan bukan hanya Pancasila karena yang terpenting ialah ketertiban dan kemakmuran bersama.

Sebenarnya kekhawatiran dan perdebatan tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena dibolehkan untuk mencantumkan kekhususan dari organisasi keagamaan yang dapat mencakup akidah, syariah, dan akhlak bagi organisasi kemasyarakatan Islam yang harus sejalan dengan Pancasila. Untuk mencegah

agar organisasi kemasyarakatan agama sebelum kemerdekaan yang tidak berperan dalam meningkatkan martabat bangsa karena adanya UU No. 8 Tahun 1985, maka dapat diberikan kebebasan dan perbedaan sehingga organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat mencantumkan asas yang khusus dan dapat membantu mendidik masyarakat.

Mengenai asas tunggal yakni Pancasila, maka banyak organisasi masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda, karena dengan keberagaman yang terjadi di Indonesia harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan, tidak dapat dipaksakan dan harus diteliti lebih dahulu terkait kontroversi yang berkembang di masyarakat, menurut sebagian kalangan berpendapat bahwasanya penerapan suatu asas itu sendiri merupakan hanya sebatas karakter atau ciri khas sebuah ormas itu sendiri, tidak lebih.

Pokok subtansi yang menjadi bahasan di dalam UU Ormas, yakni berkaitan dengan legalitas ormas itu sendiri, baik itu pendaftaran, pembekuan sampai kepada pembubarannya. Sebenarnya konstitusi negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, melakukan kegiatan bersama untuk menyampaikan aspirasi keorganisasian atau perkumpulan atau ikatan.

Akan tetapi, banyak organisasi kemasyarakatan dibentuk, dibubarkan, dan dapat berganti nama yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi

hanya untuk mengeruk keuntungan dari pemerintah atau pihak lainnya sehingga hal ini perlu diperhatikan. kondisi di lapangan yang terjadi kebebasan tanpa batas yang menimbulkan fenomena anarkisme dalam masyarakat selama 10 tahun terakhir ini. Anarkisme itu sering dibiarkan oleh aparat Kepolisian atau setidaknya karena kelemahan yang bersifat melembaga yang dalam menghadapi berbagai demonstrasi atau aksi yang dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan untuk menolak kebijakan pemerintah.

Hal tersebut dinilai banyak pihak karena UU tentang organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini dianggap tidak mampu menutup celah dinamika organisasi kemasyarakatan yang begitu intens tersebut. Selain itu, banyaknya LSM asing yang beroperasi secara illegal di Indonesia, dari 150 LSM asing yang ada di Indonesia, sekitar 50 bermasalah.[33] Sejumlah laporan menyatakan masih ditemukan adanya Organisasi kemasyarakatan asing yang melakukan pelanggaran, bahkan ada yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.[34] Selama ini banyak organisasi kemasyarakatan asing

[33] Zulkarmedi Siregar, "Pro Kontra RUU Organisasi Masyarakat ", suatu tulisan yang terdapat di dalam Majalah Forum Keadilan Edisi No. 33 Tahun XX/19 - 25 Desember 2011. Keterangan dalam tulisan tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Deding Ishak - Wakil Ketua Pansus RUU Organisasi Masyarakat saat diwawancarai oleh Majalah Forum Keadilan, www.forumkeadilan.com, 25 Desember 2011.

[34] "30 Hari Tak Indahkan Teguran, Ormas Bisa Dibubarkan", www.merdeka.com, 18 September 2019.

yang programnya tidak sesuai dengan prinsip pembangunan nasional, bahkan cenderung kontra produktif.

Pengaturan organisasi kemasyarakatan asing merupakan salah satu kelemahan UU tentang organisasi kemasyarakatan yang tidak menyingung sama sekali mengenai hal tersebut. Penyempurnaan undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan demi kepentingan umum dan memberikan perlindungan bagi organisasi kemasyarakatan sendiri. Sebagaimana dinyatakan Leon E. Irish, :

> "Undang-undang perlu ada di dalam semua masyarakat yang terbuka untuk menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul secara damai bagi seluruh warga Negara "

Pada saat yang bersamaan, juga harus ada hukum yang melindungi publik dari kemungkinan penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan. Pengaturan organisasi kemasyarakatan harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individual untuk melaksanakan kebebasannya dan kebutuhan perlindungan kepentingan umum. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM,

dimana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.

Kendala yang di hadapi adalah tidak jauh berbeda dengan alasan yang hadir dalam penerapan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, akan tetapi yang menjadi fokus hambatan pelaksanaan ini salah satunya adalah masih maraknya *jeger-jeger,* antek-antek mafia yang di rekrut menjadi bagian dari salah satu organisasi kemasyarakatan yang menyebabkan sulitnya menyelesaikan permasalahan secara materil dan menggunakan hukum sebagai panglima. Mereka yang selalu menggunakan gaya klasik yang mengandalkan anarkisme dan premanisme serta cenderung tidak menghargai dan menghormati hukum.

BAB V
Penutup

A. Simpulan

Pengaturan tentang organisasi kemasyarakat haruslah benar-benar diperhatikan dalam penegakkannya, sehingga penerapan peraturan tersebut dapat normative dan tidak menimbulkan kesan diktator, refresif dan bersifat politik (like and dislike).

Perumusan regulasi tentang organisasi kemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan konsensus masyarakat pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan begitu, maka akan tercipta kesamaan persepsi serta dapat bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rekomendasi

Pembuatan regulasi harus dilakukan secara matang dan melibatkan banyak stake holder agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya. Selain itu, tidak kalah pentingnya pada aspek penegakkan dan penerapan regulasi yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dilakukan secara normatif tanpa melihat perbedaan dan kekuasaan.

REFERENSI

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis), Jakarta: Kencana, 2007.

Donald L. Niewyk, "Holocaust: the Jews" In Samuel Totten, et al. (eds.), *Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views* (New York: Garland Publishing, Inc., 1997) .

Goldhagen, Daniel Jonah, *Hitler's Willing Executioners* (New York: Alfred A. Knopf, 1996)

Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon dan Schuster, 1996).

Ibnu Taimiyyah. 1967. Al siyasah al sar'iyyah fi islahi wa al ra'yah. Saudi Arabia: Dar Al kutub Al arabi

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* . Bumi Aksara, Jakarta. 2002.

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As sutuyi. 1965. Al asybah wa al nadhair. Surabaya: Al Hidayah.

John Mueller, "Banality of Ethnic War," Annual Meeting of the APSA, August 31-September 3, 2000

Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Lippmann, Walter, *Public Opinion* (New York: Free Press, 1997).

Mueller, John, *Capitalism, Democracy dan Ralph's Pretty Good Grocery* (Princeton: Princeton University Press, 1999).

Munawir Sjadzali, M.A ; 1993 ; Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Pemikiran; Jakarta ; UI-Perss

Najamuddin at Tufi. 1954. Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid. al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi.(Bagian Lampiran) Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

Pulungan, Suyuti, Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran). Cet. ke-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Robert D. Kaplan, "A Reader's Guide to the Balkan," *New York Times Book Review*, April 18, 1993.

Rusadi Kantaprawira, 1996, Sistem Politik Indonesia, Algensiondo, Bandung.

Sadowski, Yahya, *The Myth of Global Chaos* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1998).
Schoenbaum, David, *Hitler's Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany 1933-1939* (New York: W.W. Norton dan Company, 1966, 1980).
Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict* (New York: W.W. Norton dan Company, 2000).
Sumarto, Hetifah, *Inovasi partisipasi dan Good Governance*, YOI, Jakarta, 2003.
Yuwono, Teguh dkk, *Manajemen Otonomi Daerah*, Clogappps, Semarang, 2001.

IMPLIKASI DINAMIKA DAN PENEGAKAN REGULASI ORMAS DI JAWA BARAT

Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan penunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, keberadaan ormas berpotensi menciptakan banyak promidial baru yang rentan konflik.

Pengaturan tentang organisasi kemasyarakat haruslah benar-benar diperhatikan dalam penegakkannya, sehingga penerapan peraturan tersebut dapat normative dan tidak menimbulkan kesan diktator, refresif dan bersifat politik (*like and dislike*). Perumusan regulasi tentang organisasi kemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan konsensus masyarakat pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan begitu, maka akan tercipta kesamaan persepsi serta dapat bersinergi dalam menunjang percepatan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Ormas, Implikasi, Dinamika

ISBN 978-623-7633-38-9

9 786237 633389